

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA
TINDAK LANJUT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI BAPPEDA
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) DI BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017**

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu :

Telah terbentuk Tim Kerja Zona Integritas dengan Keputusan Kepala Bappeda Kota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Bappeda (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Bappeda Kota Banda Aceh.

2. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas

Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu :

Telah disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Bappeda Kota Banda Aceh.

3. Mekanisme atau Media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu :

Telah dilakukan sosialisasi kepada Aparatur di Bappeda Kota Banda Aceh.

Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu :

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan disosialisasikan melalui website Bappeda.

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu :

a. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona integritas.

Menyampaikan hal - hal yang berkaitan dengan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, grativikasi, disiplin kerja, peningkatan mutu pelayanan disampaikan pada kegiatan apel pagi dan rapat staf.

b. Penetapan Agen Perubahan.

Telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Bappeda Kota Banda Aceh.

c. Aparatur di Bappeda telah terlibat dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBA dan WBBK.

d. Budaya Kerja dan Pola Pikir

Telah mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Penataan Tata Laksana

Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu :

a. Penetapan SOP dan Standar Pelayanan

Telah disusun dan diterapkan Standar Operasional Prosedur pada Bappeda di Kota Banda Aceh

b. e-Office / e-Government

- Penyusunan Sistem pengukuran kinerja dengan adanya aplikasi e-kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Proses kenaikan gaji berkala yang telah dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
- Telah diterapkan aplikasi Perencanaan yaitu I-REN dan Musrenbang

c. Keterbukaan Informasi publik

- Adanya keterbukaan informasi publik dengan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 157 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

- Ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

6. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu :

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Kebutuhan pegawai di Bappeda telah merujuk kepada Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Kebutuhan Pegawai (ABK) Bappeda.

b. Monitoring dan Evaluasi terhadap kebutuhan pegawai di Bappeda dilakukan dengan revisi Anjab dan ABK.

c. Pola Mutasi Internal

Adanya kebijakan pimpinan terhadap pola mutasi internal di Bappeda.

d. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- Adanya anggaran perjalanan dinas untuk pegawai yang akan mengikuti diklat – diklat kompetensi.
- Mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan – pelatihan yang diadakan oleh BKPSDM dan BAA Kota Banda Aceh.

e. Penetapan Kinerja Individu

Penetapan kinerja individu dilakukan pada awal tahun yaitu dengan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

f. Penegakan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Adanya Keputusan Kepala Bappeda Kota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Kode Etik Khusus PNS di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh.

g. Sistem Informasi Kepegawaian

Telah dilakukan Proses Kenaikan Gaji Berkala melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu :

a. Keterlibatan Pimpinan

Pimpinan terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Penetapan Kinerja serta telah melakukan pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

8. Penguatan Pengawasan

Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu :

a. Pengendalian Gratifikasi

Ditetapkannya Pakta Integritas untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Pintu Kota Banda Aceh.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal (SPIP)

Adanya Keputusan Kepala Bappeda Kota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh.

c. Pengaduan Masyarakat

Telah disusunnya alur layanan Pengaduan Masyarakat pada Bappeda Kota Banda Aceh.

d. Whistle Blowing System

Belum ada penerapan terkait whistle blowing system di Bappeda

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Telah dibangun kerjasama yang harmonis dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lain yang mempunyai potensi terjadinya situasi benturan kepentingan.

9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu :

a. Standar Pelayanan

Telah disusun dan diterapkan Standar Operasional Prosedur pada Bappeda Kota Banda Aceh

b. Budaya Pelayanan Prima

- Telah dilakukannya sosialisasi budaya kerja di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh
- Layanan informasi terkait perencanaan pembangunan dapat diakses di website Bappeda

- Sistem reward dan punishment sudah dilakukan melalui penilaian pegawai berkinerja terbaik

Banda Aceh, 4 Desember 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Ir. Gusmeri, MT

Pembina Utama Muda

Nip. 19590810 198903 1 003



PEMKO BANDA ACEH

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK
LANJUT RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017**